

PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA DALAM PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN APBDesa MELALUI PENDAMPINGAN BERBASIS REGULASI

V. Rudy Handoko

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Nekky Rahmiyati

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

nekky@untag-sby.ac.id

Edy Sudaryanto

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ABSTRAK

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan instrumen strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya masih banyak desa yang menghadapi kendala dalam penyusunan dan pelaksanaan APBDesa, antara lain keterbatasan waktu penyusunan, dinamika perubahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, rendahnya kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, serta perubahan kebijakan peruntukan Dana Desa yang relatif sering. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan APBDesa melalui penyuluhan dan pendampingan di Desa Mungkung dan Desa Gempol, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif, edukatif, dan aplikatif melalui tahapan penyuluhan regulasi, pelatihan teknis penyusunan APBDesa, serta pendampingan langsung berbasis Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman aparatur desa terhadap regulasi pengelolaan keuangan desa, peningkatan kemampuan teknis dalam penyusunan dan pelaporan APBDesa, serta tersusunnya dokumen APBDesa yang lebih sistematis, tertib administrasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini memberikan kontribusi positif dalam memperkuat tata kelola keuangan desa dan direkomendasikan untuk direplikasi pada desa lain dengan karakteristik permasalahan yang serupa.

Kata Kunci: APBDesa, Pendampingan Desa, Kapasitas Aparatur, Dana Desa, Siskeudes

A. PENDAHULUAN

Desa memiliki peran strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia sebagai entitas pemerintahan terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kedudukan desa tidak hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa semakin menegaskan posisi strategis desa

melalui pemberian kewenangan yang lebih luas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu implikasi penting dari kebijakan tersebut adalah meningkatnya tanggung jawab desa dalam pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

APBDesa merupakan instrumen utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa karena memuat seluruh rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa dalam satu tahun anggaran. Melalui APBDesa, pemerintah desa diharapkan mampu menerjemahkan kebutuhan riil masyarakat ke dalam program dan kegiatan pembangunan yang terukur serta selaras dengan dokumen perencanaan desa, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Oleh karena itu, kualitas penyusunan dan pengelolaan APBDesa menjadi indikator penting dalam menilai kinerja tata kelola pemerintahan desa dan efektivitas pembangunan desa.

Namun demikian, berbagai hasil kajian dan evaluasi menunjukkan bahwa pengelolaan APBDesa di banyak desa masih menghadapi beragam permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain keterbatasan waktu dalam proses penyusunan APBDesa, dinamika perubahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa yang relatif sering, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa dalam aspek perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan keuangan desa. Selain itu, perubahan kebijakan terkait peruntukan Dana Desa yang terjadi hampir setiap tahun turut menambah kompleksitas pengelolaan APBDesa dan menuntut aparatur desa untuk mampu beradaptasi secara cepat terhadap dinamika regulasi.

Kondisi tersebut juga dialami oleh Desa Mungkung dan Desa Gempol, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan kondisi awal mitra, aparatur desa di kedua desa tersebut menghadapi tekanan waktu yang cukup tinggi dalam menyusun APBDesa, terutama ketika kebijakan anggaran dari pemerintah pusat dan daerah ditetapkan dalam rentang waktu yang relatif singkat. Di sisi lain, keterbatasan pemahaman teknis dan pengalaman aparatur desa dalam mengelola perubahan regulasi berpotensi menimbulkan ketidaktepatan dalam penyusunan struktur anggaran, penetapan program dan kegiatan, serta penatausahaan dan pelaporan keuangan desa, termasuk dalam pemanfaatan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Permasalahan-permasalahan tersebut berdampak langsung pada kualitas perencanaan dan penganggaran desa, efektivitas pelaksanaan kegiatan pembangunan, serta meningkatnya risiko kesalahan administratif yang dapat berujung pada temuan dalam proses pembinaan dan pengawasan. Apabila kondisi ini tidak ditangani secara sistematis, maka tujuan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa akan sulit tercapai.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan dan pendampingan penyusunan APBDesa menjadi sangat penting dan relevan untuk dilaksanakan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam memahami regulasi pengelolaan

keuangan desa, meningkatkan kemampuan teknis dalam penyusunan dan pelaporan APBDesa, serta mendorong kemandirian aparatur desa dalam menghadapi dinamika kebijakan. Melalui pendekatan partisipatif dan aplikatif, kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan di Desa Mungkung dan Desa Gempol.

B. METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan model pendampingan partisipatif (*participatory assistance approach*). Pendekatan ini dipilih karena tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada proses penguatan kapasitas (*capacity building*) aparatur desa melalui keterlibatan aktif mitra dalam seluruh tahapan kegiatan. Dengan pendekatan ini, hasil pendampingan diharapkan dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam praktik pengelolaan keuangan desa.

Lokasi kegiatan pengabdian dilaksanakan di Desa Mungkung dan Desa Gempol, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Subjek kegiatan meliputi kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tim penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Pemilihan subjek tersebut didasarkan pada peran strategis masing-masing unsur dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan APBDesa.

Metode pendampingan dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling terintegrasi dan berkesinambungan.

Tahap Persiapan

Diawali dengan koordinasi bersama pemerintah desa dan pihak kecamatan untuk menyepakati tujuan, ruang lingkup, dan jadwal kegiatan. Pada tahap ini juga dilakukan identifikasi permasalahan pengelolaan APBDesa melalui diskusi awal serta telaah dokumen perencanaan dan penganggaran desa, sehingga rancangan pendampingan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi riil masing-masing desa.

Tahap Penyuluhan

Bertujuan untuk memberikan penguatan pemahaman konseptual dan regulatif kepada aparatur desa. Materi penyuluhan mencakup kebijakan dan regulasi pengelolaan keuangan desa, dinamika perubahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, serta prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tertib administrasi keuangan desa. Penyuluhan dilaksanakan secara interaktif melalui ceramah dan diskusi untuk mendorong partisipasi aktif peserta dan menggali permasalahan yang dihadapi dalam praktik pengelolaan APBDesa.

Tahap Pelatihan Teknis

Difokuskan pada peningkatan keterampilan aparatur desa dalam aspek operasional pengelolaan APBDesa. Kegiatan ini meliputi pelatihan penyusunan struktur dan rincian APBDesa, integrasi dokumen perencanaan desa seperti RPJMDes dan RKPDes ke dalam APBDesa, serta penatausahaan dan pelaporan keuangan desa. Pelatihan dilaksanakan melalui studi kasus dan simulasi yang disesuaikan dengan kondisi aktual di Desa Mungkung dan Desa Gempol.

Tahap Pendampingan Langsung

Merupakan inti dari metode pengabdian ini, yaitu pendampingan berbasis praktik (*hands-on assistance*). Pada tahap ini, aparatur desa didampingi secara langsung dalam proses penyusunan dokumen APBDesa serta penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), mulai dari input perencanaan dan penganggaran, penatausahaan, hingga penyusunan laporan keuangan. Pendampingan dilakukan secara intensif untuk memastikan aparatur desa mampu menerapkan hasil penyuluhan dan pelatihan secara mandiri serta mengatasi kendala teknis yang muncul selama proses pengelolaan APBDesa.

Tahap terakhir adalah evaluasi, yang bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan pendampingan dan capaian hasil. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi pemahaman dan kapasitas aparatur desa sebelum dan sesudah kegiatan, serta menilai kualitas dokumen APBDesa yang dihasilkan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi perbaikan pengelolaan APBDesa dan perencanaan tindak lanjut pendampingan ke depan.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, diskusi dan wawancara informal, serta telaah dokumen pengelolaan keuangan desa. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan perubahan pemahaman, keterampilan, dan praktik pengelolaan APBDesa aparatur desa sebagai dampak dari kegiatan pendampingan. Pelaksanaan kegiatan juga didukung dengan dokumentasi visual sebagai bagian dari proses pendampingan dan bahan verifikasi kegiatan.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan dan pendampingan penyusunan APBDesa di Desa Mungkung dan Desa Gempol, Kecamatan Rejos, Kabupaten Nganjuk, serta pembahasannya secara analitis. Pembahasan mengaitkan hasil kegiatan dengan

permasalahan mitra, tujuan kegiatan, serta konsep *good governance* dan *capacity building* dalam tata kelola keuangan desa.

Peningkatan Pemahaman Regulatif Aparatur Desa

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa penyuluhan dan pendampingan penyusunan APBDesa memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman regulatif aparatur desa di Desa Mungkung dan Desa Gempol. Aparatur desa memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kebijakan dan regulasi pengelolaan keuangan desa, khususnya yang berkaitan dengan dinamika perubahan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis), serta kebijakan peruntukan Dana Desa yang relatif sering berubah.

Sebelum kegiatan pendampingan dilaksanakan, aparatur desa cenderung mengalami kesulitan dalam memahami perubahan regulasi yang terjadi hampir setiap tahun, terutama ketika kebijakan tersebut ditetapkan mendekati tahapan penyusunan APBDesa. Kondisi ini sering berdampak pada ketidaktepatan penafsiran kebijakan dan keraguan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan desa. Melalui kegiatan penyuluhan yang bersifat interaktif dan kontekstual, aparatur desa tidak hanya memperoleh penjelasan normatif terkait regulasi, tetapi juga pemahaman mengenai tujuan kebijakan serta implikasinya terhadap perencanaan dan penganggaran desa.

Peningkatan pemahaman regulatif ini memungkinkan aparatur desa untuk lebih adaptif dalam merespons perubahan kebijakan serta mampu menyesuaikan struktur APBDesa dengan ketentuan yang berlaku tanpa mengabaikan kebutuhan riil masyarakat desa. Dengan demikian, penyusunan APBDesa menjadi lebih terarah dan selaras dengan kebijakan nasional maupun daerah.

Peningkatan Kapasitas Teknis dalam Pengelolaan APBDesa

Selain peningkatan pemahaman regulatif, hasil kegiatan juga menunjukkan adanya peningkatan kapasitas teknis aparatur desa dalam pengelolaan APBDesa. Peningkatan tersebut terlihat pada kemampuan aparatur desa dalam menyusun struktur dan rincian APBDesa, melakukan penatausahaan keuangan desa, serta menyusun laporan keuangan berbasis Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Melalui pelatihan teknis dan pendampingan langsung, aparatur desa memperoleh pengalaman praktik dalam menyusun perencanaan dan penganggaran desa secara sistematis dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan desa, seperti RPJMDes dan RKPDes. Pendekatan *hands-on assistance* yang diterapkan memungkinkan aparatur desa untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan teknis secara langsung, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan kontekstual.

Pendampingan langsung juga membantu aparatur desa dalam mengatasi keterbatasan waktu penyusunan APBDesa. Dengan bimbingan yang terstruktur, aparatur desa mampu mengelola waktu penyusunan secara lebih efisien tanpa mengurangi kualitas dokumen yang dihasilkan. Dokumen APBDesa yang disusun menunjukkan perbaikan dari sisi sistematika, kesesuaian nomenklatur kegiatan, serta ketertiban administrasi dalam penatausahaan dan pelaporan keuangan desa.

Untuk memperjelas capaian kegiatan pendampingan, perbandingan kondisi pengelolaan APBDesa sebelum dan sesudah pendampingan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Kondisi Pengelolaan APBDesa Sebelum dan Sesudah Pendampingan

Aspek yang Dinilai	Kondisi Sebelum Pendampingan	Kondisi Sesudah Pendampingan
Pemahaman regulasi APBDesa	Aparatur desa belum memahami secara utuh perubahan juklak dan juknis serta sering mengalami kebingungan dalam menafsirkan kebijakan terbaru	Aparatur desa memiliki pemahaman yang lebih komprehensif dan mampu menyesuaikan perubahan kebijakan secara tepat
Waktu penyusunan APBDesa	Penyusunan dilakukan dalam tekanan waktu tinggi dan belum terencana	Penyusunan lebih terstruktur dan efisien meskipun dalam keterbatasan waktu
Kapasitas teknis aparatur desa	Kemampuan teknis penyusunan, penatausahaan, dan pelaporan masih terbatas	Kapasitas teknis meningkat dan aparatur desa lebih mandiri
Penggunaan aplikasi Siskeudes	Belum optimal dan masih bergantung pada pihak luar	Lebih mandiri dan tertib administrasi
Keterpaduan dokumen perencanaan	Belum sepenuhnya terintegrasi dengan RPJMDes dan RKPDes	Lebih selaras dengan RPJMDes dan RKPDes
Transparansi dan akuntabilitas	Risiko kesalahan administratif relatif tinggi	Transparansi dan akuntabilitas meningkat

Implikasi terhadap Tata Kelola Keuangan Desa dalam Perspektif *Good Governance* dan *Capacity Building*

Peningkatan pemahaman regulatif dan kapasitas teknis aparatur desa sebagaimana diuraikan pada subbab sebelumnya memiliki implikasi langsung terhadap penguatan tata kelola keuangan desa. Dalam perspektif *good governance*, pengelolaan keuangan publik, termasuk keuangan desa, menuntut terpenuhinya prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap hukum. APBDesa sebagai instrumen utama pengelolaan keuangan desa menjadi medium strategis untuk mewujudkan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik pemerintahan desa.

Hasil pendampingan menunjukkan bahwa aparatur desa di Desa Mungkung dan Desa Gempol mulai mampu menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara lebih konsisten, yang tercermin dari tertibnya pencatatan dan pelaporan keuangan serta meningkatnya kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan APBDesa. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Mardiasmo (2021) yang menegaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan sektor publik sangat ditentukan oleh kapasitas aparatur dalam memahami regulasi dan menerapkannya secara tepat dalam praktik administrasi keuangan.

Selain itu, kegiatan pendampingan ini dapat dipahami dalam kerangka *capacity building* aparatur desa. *Capacity building* tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga sebagai proses penguatan pengetahuan, sikap, dan sistem kerja yang memungkinkan aparatur desa menjalankan kewenangannya secara efektif dan berkelanjutan. Melalui kombinasi penyuluhan, pelatihan teknis, dan pendampingan langsung, aparatur desa mengalami proses pembelajaran berbasis praktik yang mendorong perubahan perilaku kerja dan peningkatan kemandirian dalam pengelolaan APBDesa.

Pendekatan pendampingan partisipatif yang diterapkan juga memperkuat dimensi kelembagaan desa. Aparatur desa tidak lagi bersifat reaktif terhadap perubahan kebijakan, tetapi mulai menunjukkan kemampuan adaptif dalam menyesuaikan perencanaan dan penganggaran desa dengan dinamika regulasi, termasuk perubahan peruntukan Dana Desa. Dengan demikian, pendampingan penyusunan APBDesa tidak hanya berdampak pada perbaikan dokumen anggaran secara administratif, tetapi juga berkontribusi pada penguatan praktik *good village governance* yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan desa.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan dan pendampingan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Mungkung dan Desa Gempol, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa. Efektivitas kegiatan ini tercermin dari meningkatnya pemahaman aparatur desa terhadap regulasi pengelolaan keuangan desa, khususnya dalam merespons dinamika perubahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta kebijakan peruntukan Dana Desa yang relatif sering berubah.

Selain peningkatan pemahaman regulatif, kegiatan pendampingan juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kemampuan teknis aparatur desa dalam menyusun, melaksanakan, dan melaporkan APBDesa secara sistematis dan tertib administrasi. Aparatur desa menunjukkan peningkatan keterampilan dalam menyusun struktur APBDesa yang selaras dengan dokumen perencanaan desa, mengoperasikan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), serta menyusun laporan keuangan yang lebih akuntabel. Peningkatan tersebut berkontribusi pada menurunnya potensi kesalahan administratif dan meningkatnya kualitas dokumen pengelolaan keuangan desa.

Lebih lanjut, kegiatan pendampingan ini mendorong meningkatnya kemandirian aparatur desa dalam mengelola keuangan desa. Aparatur desa tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pihak eksternal dalam proses penyusunan dan pengelolaan APBDesa, melainkan mulai mampu mengelola perubahan kebijakan dan keterbatasan waktu penyusunan secara lebih adaptif dan profesional. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya menghasilkan perbaikan teknis jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada penguatan kapasitas kelembagaan desa serta praktik tata kelola keuangan desa yang berkelanjutan.

Model pendampingan yang diterapkan, yang mengombinasikan penyuluhan regulatif, pelatihan teknis, dan pendampingan langsung berbasis praktik, dinilai relevan dan efektif dalam menjawab permasalahan mitra. Model ini berpotensi untuk direplikasi pada desa lain yang memiliki karakteristik permasalahan serupa sebagai strategi penguatan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa.

Saran

Berdasarkan hasil kegiatan dan kesimpulan yang diperoleh, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah desa, disarankan untuk menjadikan kegiatan pendampingan pengelolaan APBDesa sebagai agenda berkelanjutan, khususnya dalam menghadapi dinamika regulasi dan kebijakan peruntukan Dana Desa yang terus berkembang.
2. Bagi aparatur desa, diperlukan komitmen untuk terus meningkatkan kapasitas diri melalui pembaruan pengetahuan dan keterampilan teknis, terutama dalam pemanfaatan aplikasi Siskeudes dan penguatan integrasi antara perencanaan dan penganggaran desa.
3. Bagi pemerintah daerah dan pihak pembina, disarankan untuk memperkuat peran pembinaan dan pendampingan teknis secara lebih terstruktur dan tepat waktu, sehingga desa memiliki ruang yang cukup untuk menyusun APBDesa secara berkualitas dan akuntabel.
4. Bagi kegiatan pengabdian dan penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan model pendampingan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dengan cakupan desa yang lebih luas, serta mengombinasikan pendekatan teknis dengan penguatan aspek kelembagaan dan partisipasi masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2023). *Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Versi Terbaru*. Jakarta: BPKP.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Kemendagri RI.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024*. Jakarta: Kemendes PDTT.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa* (sebagaimana telah beberapa kali diubah). Jakarta: Sekretariat Negara.

- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Kabupaten Nganjuk. (2024). *Peraturan Bupati Nganjuk tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024*. Nganjuk: Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Terbaru). Yogyakarta: Andi Offset.
- Raharjo, E. (2020). *Pengelolaan Keuangan Desa dan Akuntabilitas Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.